

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENYIMPANAN
MINUTA AKTA DI KABUPATEN PEMALANG**

TESIS



Oleh:

Nur Maryanto

NIM : 21301900053

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENYIMPANAN
MINUTA AKTA DI KABUPATEN PEMALANG**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Mencapai Derajat S2 dalam Kenotariatan



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENYIMPANAN
MINUTA AKTA DI KABUPATEN PEMALANG**

TESIS

Oleh

NUR MARYANTO

NIM : 21301900053

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh,

**Pembimbing
Tanggal,**

Dr.H. Amin Purnawan., SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan

Dr. Maryanto., S.H., M.H.
NIDN/06-2908-6301

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN KELALAIAN DALAM PENYIMPANAN
MINUTA AKTA DI KABUPATEN PEMALANG**

TESIS

Oleh:

NUR MARYANTO

NIM : 21301900053

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2021
Dan dinyatakan Lulus

**Tim Penguji
Ketua**

Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.

NIDN : 06-0408-5701

Anggota

Dr.H. Amin Purnawan., SH., Sp.N., M.Hum

NIDN: 06-0612-6501

Anggota

Dr. Taufan Fajar Riyanto., S.H.,M.Kn

NIDN. 89-0510-0020

**Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan**

Dr. Maryanto., S.H., M.H.

NIDN: 06-2908-6301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR MARIYANTO, SH

NIM : 21301900053

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “ Analisis Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta Di Kabupaten Pemalang “ benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditujukan sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,



NUR MARIYANTO, SH



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Mariyanto, SH

NIM : 21301900053

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta Di Kabupaten Pemalang

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,



(Nur Mariyanto, SH)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Law is order, and good law is good order”.

(Hukum adalah ketertiban, dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik).

PERSEMBAHAN

1. Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul : “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Penyimpanan Minuta Akta di Kabupaten Pemalang”.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Maryanto., S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr.Bambang Tri Bawono.,SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus kepada kedua orang tua.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 5 Agustus 2021

Nur Maryanto

ABSTRAK

Kabupaten Pematang Jaya dewasa ini memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap Notaris, dikarenakan masyarakatnya yang mulai sadar terhadap pentingnya pencatatan hukum. Peningkatan ini beriringan dengan pentingnya penyimpanan minuta akta oleh Notaris.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1). Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pematang Jaya. 2) Hambatan serta solusi dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pematang Jaya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data utama. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, analisis data dilakukan secara deskriptif analitik.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1). Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pematang Jaya yaitu dimulai dengan pengajuan Laporan, pemanggilan dan pemeriksaan oleh MPD, serta pelaksanaan sidang oleh MPW. Sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 85, sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi terberat yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris. 2) Hambatan dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pematang Jaya yaitu Majelis Pengawas Daerah notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas laporan masyarakat, adanya pembatasan waktu yang sangat singkat dari mulai diterimanya laporan sampai dengan menyelesaikan pemeriksaan dengan anggota majelis pengawas notaris, Kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris, Pengetahuan masyarakat yang kurang Solusi yang dapat dilakukan yaitu Majelis Pengawas Daerah diharuskan sesegera mungkin membuat berita acara dan segera dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah agar segera dapat di proses, membuat dan segera mengatur jadwal kepada 3 (tiga) unsur anggota Majelis Pengawas, merencanakan visi saat ini dan untuk kedepan nanti untuk melakukan tugas pengawasan dan meningkatkan kinerja, memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Kementerian Hukum dan Ham dan penyuluhan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Akta Notaris, Sanksi Notaris

ABSTRACT

Pemalang Regency today has a high level of need for Notaries, because its people are starting to realize the importance of legal registration. This increase is in line with the importance of keeping the minutes of deed by the Notary.

The purpose of this research is to analyze and find out:

1). Law enforcement against a notary who neglects to keep the minutes of deed in Pemalang Regency. 2) Obstacles and solutions in enforcing the law against a notary who neglects to keep the minutes of deed in Pemalang Regency.

The approach method in this research is empirical juridical with the help of primary data or empirical data as the main data. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature study, data analysis was carried out by analytical descriptive.

The results of the research concluded: 1). Law enforcement against a notary who neglects to keep the minutes of deed in Pemalang Regency, namely starting with the submission of a report, summons and examination by the MPD, as well as the conduct of a trial by the MPW. Sanctions against a Notary who is proven to have violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter b, as regulated in Article 85, the sanctions are in the form of verbal warning, written warning, temporary dismissal, honorable discharge and dishonorable dismissal. the toughest sanctions imposed on notaries who violate the code of ethics and the Law on Notary Positions. 2) Obstacles in enforcing the law against notaries who neglect to keep the minutes of deed in Pemalang Regency, namely the Regional Supervisory Council of the notary does not have the authority to make decisions on public reports, there is a very short time limit from receiving the report to completing the examination with members of the assembly. Notary supervisor, Lack of vision to carry out the supervisory function to Notaries, Lack of public knowledge The solution that can be done is that the Regional Supervisory Council is required to immediately make an official report and immediately send it to the Regional Supervisory Council so that it can be processed immediately, make and immediately arrange a schedule for 3 (three) members of the Supervisory Council, planning the current and future vision to carry out supervisory duties and improve performance, provide socialization and appeal to the community from the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council h, Ministry of Law and Human Rights and legal counseling.


Keywords: Law Enforcement, Notary Deed, Notary Sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori.....	14
1. Kerangka Konseptual.....	14
2. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	24

1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	26
4. Metode Pengumpulan Data.....	27
5. Metode Analisa Data	29
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	31
1. Pengertian Hukum.....	31
2. Penegakan Hukum.....	33
3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	38
4. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	51
1. Sejarah Notariat di Indonesia	51
2. Pengertian Notaris.....	55
3. Dasar Hukum Notaris	58
4. Kewenangan dan Larangan Notaris	60
5. Hak dan Kewajiban Hukum Notaris.....	62
C. Tinjauan Umum Tentang Minuta.....	67
D. Konsep Jabatan Notaris dalam Perspektif Islam.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN PEMBUATAN	
AKTA	76

A. Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Kelalaian Terhadap Penyimpanan Minuta Akta di Kabupaten Pematang 76	76
B. Hambatan dan Solusi Dalam Menegakan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Kelalaian Terhadap Penyimpanan Minuta Akta di Kabupaten Pematang	105
C. Contoh Akta / Litigasi.....	109
BAB IV PENUTUP	122
A. Simpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Penegakan Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Istilah Notaris berasal dari kata *notae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.¹ Dalam pengetahuan harian notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk

¹ Soetarjo Soemoatmojo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty, h.4.

membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

Alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan. Notaris tidak hanya memiliki kewenangan tetapi juga kewajiban administrasi kantor layaknya perusahaan.

Administrasi kantor notaris dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat tulis menulis (kegiatan ketatausahaan), seperti menulis daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar Klapper yang disusun menurut abjad, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar perseroan terbatas. Kegiatan administrasi notaris tersebut tidak terlepas dari kepiawaian manajerial notaris untuk melakukan tata cara pengarsipan. Tata kearsipan kantor notaris juga merupakan bagian dari kegiatan administrasi notaris. Tata cara penyimpanan minuta atau asli akta beserta warkahnya juga menjadi tanggung jawab notaris

dalam rangka memelihara dan menjaga arsip negara dengan baik dan sungguh-sungguh.

Penyimpanan protokol notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol notaris tersebut tidak tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kewajiban notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan notaris tersebut setiap bulannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di wilayah kerja notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris merupakan kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas Negara khususnya dibidang hukum perdata yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum..² Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas. Dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) 1860 ditegaskan bahwa pekerjaan Notaris adalah pekerjaan resmi (*ambtelijke verrichtingen*) dan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat

² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Dimasa Yang Akan Datang*, Gramedia, Jakarta, h.34.

akta otentik, sepanjang tidak ada peraturan yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain.³

Pengertian Notaris sebelumnya tercantum pada pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Ord, Stbl. 1860 no 3) menyebutkan :

Siapa notaris dan kewenangan dijelaskan dalam pasal ini yaitu, notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan membuat grosse, salinan dan untuk kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Kemudian Peraturan Jabatan Notaris di atas telah dirubah dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁴

Kapasitas dan kewenangan yang dimiliki Notaris adalah untuk mewujudkan kepastian terkait hubungan hukum tentang hak dan kewajiban dalam ranah keperdataan seperti kegiatan perjanjian, pertanahan, perbankan dan kewenangan lain. Dalam menjalankan praktek jabatan notaris, seorang notaris memiliki kumpulan-kumpulan dokumen yang disebut protokol notaris.

³ C.S.T Kansil, et. al., 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.87.

⁴ Karya Gemilang, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta, h. 2.

Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain:⁵ 1. *Consul* (berdasarkan *Conculair Wet*); 2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman; 3. Notaris Pengganti; 4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri; 5. Pegawai Kantor Catatan Sipil. Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat umum akan tetapi mereka itu bukan Pejabat umum. Mengenai otentisitas suatu akta Notaris, lebih lanjut Soegondo Notodisoerjo, menyatakan: bahwa untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat umum”. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat umum”. Sebaliknya seorang “Pegawai Catatan Sipil” (*Ambtenaar van de Burgerlijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai “Pejabat umum” dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.⁶

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, antara lain sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin

⁵ H. Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, h. 43-44.

⁶ Kartini Soedjendro, 2001, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, h. 43.

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Notaris wajib menyimpan akta yang dibuatnya dalam kumpulan dokumen yang terjilid berdasarkan nomor akta yang disebut minuta akta, sedangkan yang dikeluarkan untuk para pihak dalam akta tersebut berupa salinan akta yang sama persis bunyinya dengan minuta akta yang disimpan di kantor Notaris. Perbedaan antara minuta akta dengan salinan akta terletak di akhir akta, dalam minuta akta terdapat tandatangan para pihak saksi-saksi dan Notaris, sedangkan dalam salinan akta pada akhir akta hanya terdapat tandatangan Notaris saja. Akta Notaris yang tersimpan dalam minuta akta atau protokol Notaris, termasuk salah satu dokumen arsip negara yang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama serta terjaga kerahasiaannya. Penyimpanan akta atau/ dokumen diatur dalam UUJN-P Pasal 1 angka 13

⁷ Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

yang berbunyi: “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupa kan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Notaris wajib menyimpan minuta akta dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa salah satu kewajiban notaris yaitu “membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol-Notaris”. “Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris. Minuta akta, buku daftar-daftar dan dokumen-dokumen pendukung pembuatan akta ini disimpan sebagai bagian dari protokol notaris”. Dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris⁸. Menurut Afipuddin yang disimpulkan penulis salah satu Arsip Negara dalam kategori vital termasuk Protokol Notaris. Undang-undang No. 43 tahun 2009 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kearsipan yang seharusnya mengatur bahwa Protokol Notaris merupakan Arsip Negara harus dengan kewajiban disimpan, dipelihara oleh notaris.⁹

Namun UUUJNotaris-P tidak pula diatur misalnya terkait dengan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan Protokol Notaris. Notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris tidak memberikan kepastian hukum. Selain itu protokol notaris untuk penjaminnanya sebagai sebuah arsip

⁸ R. SoegondoNotodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 176.

⁹ Afipuddin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, h.7

dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat untuk menyimpan dan memelihara protokol notaris merupakan tanggung notaris-notaris pengganti-pejabat sementara notaris dan Pemegang Protokol Notaris yang sah.

Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris disebut dengan akta. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN-P menentukan bahwa: “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.¹⁰ Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan rumusan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu: “Suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat”. Menurut Habib Adjie yang disimpulkan penulis bahwa untuk menjaga umur yuridis dilakukan penyimpanan akta dalam kedudukannya sebagai salah satu kelengkapan bagian dari protokol- Notaris, sebagai alat bukti sempurna bagi pihak-pihak yang terdapat dalam akta dan ahli warisnya tentang segala hal yang terdapat dalam akta tersebut, dan dalam bentuk salinan diperuntukkan kepada para pihak terkait.¹¹

Akta notaris dalam bentuk minuta akta akan selamanya memiliki kekuatan hukum. Namun terkait dengan penyimpanan minuta akta sebagai salah satu arsip negara tidak memiliki prosedur yang mengatur secara baku

¹⁰ Pasal 1 angka 7 UUJN

¹¹ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, h.45

dalam UUJN-P, hanya bahwa notaris berkewajiban menyimpan akta sebagai bagian dari protokol Notaris. Hal ini karena secara kodrati, Notaris sebagai manusia dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris tidak jarang digugat oleh para pihak atau kliennya karena merasa tidak puas atau merasa dirugikan sebagai akibat dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dalam hal ini Notaris sering digugat secara perdata maupun secara pidana karena Notaris tersebut diduga telah melakukan kesalahan (malpraktek) dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik. Dalam menanggapi segala bentuk tuntutan atau gugatan dari para pihak atau klien tersebut, harus dilihat kembali kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila dalam hal ini ada pihak yang menyangkal kebenaran akta Notaris tersebut, maka pihak yang menyangkal tersebut harus dapat membuktikan ketidakbenaran dari akta Notaris tersebut.

Dalam konstruksi hukum, bentuk pelayanan negara salah satunya dalam hukum keperdaatan kepada rakyat dalam rangka menjamin kepastian hukum yaitu memfasilitasi pemberian tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan yang diatribusikan kepada pejabat umum dalam hal ini oleh Notaris dan minuta akta atas akta tersebut menjadi arsip negara yang harus disimpan.

Dengan menjalankan batan seperti itu, maka notaris diatributi negara dengan lambang negara yaitu Burung Garuda.¹²

Berdasarkan hal tersebut, Akta otentik diakui untuk kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen yang memiliki otentisitas, bukan sekedar kertas namun yang dimaksud dibuat dihadapan pejabat umum dengan disebutkan kewenangannya oleh UUJN-P dibuat dihadapan Notaris seperti juga dengan yang dimaksud KUHPerdata Pasal 1868.

Ketika minuta akta Notaris hilang atau rusak, akibat kelalaian Notaris yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memiliki kepentingan tersebut minuta akta tersebut, dapat dikatakan Notaris mengindahkan kewajiban yang oleh UUJN-P dibebankan kepadanya yaitu menyimpan minuta akta, menjamin keadaan minuta akta harus ada. Minuta Akta memiliki sifat harus dibuat satu dan sekali untuk perbuatan hukum maka tidak akan ada suatu perbuatan hukum yang memiliki dua minuta akta. Penjelasan tersebut memberikan makna krusial suatu minuta akta yaitu sebagai satu-satunya alat bukti bahwa benar apa yang dituangkan dalam akta terjadi dengan segala uraiannya. Notaris yang kehilangan aktanya sebagai bentuk kelalaian dalam menyimpan akta sehingga menyebabkan kerusakan atau bahkan hilang dan musnahnya minuta akta dalam kedudukannya sebagai salah satu kelengkapan bagian dari Protokol Notaris.¹³

¹² Astari Pryandini, “kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadinya Musnahnya Akta”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1, April 2018. 69.

¹³ *Ibid*

Pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawainya. Ini karena Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris). Oleh sebab itu perbuatan hukum bagi Notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya dengan baik, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi notaris yang tidak dapat menyimpan minuta aktanya.

Dalam UUN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi peringatan dan pemberhentian baik itu sementara, dengan hormat, dan dengan tidak hormat. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan ini. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Tugas Dewan kehormatan antara lain melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal serta memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Jabatan Notaris. Dewan Kehormatan terbagi atas Dewan Kehormatan Daerah (pada tingkat pertama) Dewan Kehormatan

Wilayah (pada tingkat banding) Dewan Kehormatan Pusat (pada tingkat terakhir).¹⁴

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura). Kabupaten Pemalang terbagi kedalam 14 Kecamatan dan 222 kelurahan/desa. Keempat belas Kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Moga, Warungpring, Pulosari, Belik, Watukumpul, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang yaitu mencapai 139,19 Km² (12,48%) sedangkan yang paling sempit adalah Kecamatan Warungpring yaitu seluas 26,31 Km² (2,36%).¹⁵ Kabupaten Pemalang dewasa ini memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap Notaris, dikarenakan masyarakatnya yang mulai sadar terhadap pentingnya pencatatan hukum. Peningkatan ini beriringan dengan pentingnya penyimpanan minuta oleh Notaris. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Kelalaian dalam Penyimpanan Minuta Akta di Kabupaten Pemalang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk lebih terfokus dalam membahas tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan

¹⁴ Sri yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, jurnal akta, vol. 4, no.4, 4 Desember 2017, h. 588-589

¹⁵ <https://www.pemalangkab.go.id/>, diakses tanggal 24 Desember 2020, pukul 20.00 WIB

dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang.
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang.

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan serta solusi dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dilihat dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan secara luas dalam peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris

mengenai penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber deskripsi terhadap penelitian berikutnya oleh penulis atau pun akademisi lainnya, dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai :

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi penelitian dalam penulisan ini.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan

data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian¹⁶.

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat kerangka konseptual ini adalah seleksi dan definisi konsep (logika berpikir untuk mencoba menjelaskan atau atribut dari masalah yang akan diteliti), mengembangkan pernyataan hubungan. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁷

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan penulis gambarkan dalam penelitian ini:

- a. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹⁸. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan

¹⁶Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP,Semarang, h. 18

¹⁷Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, h. 15

¹⁸Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Liberty Yogyakarta, h 32

menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁹

- b. Tanggungjawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
- c. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris. Minuta akta, buku daftar-daftar dan dokumen-dokumen pendukung pembuatan akta ini disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁰
- d. Notaris adalah pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

¹⁹ *Ibid* h. 33

²⁰ R. SoegondoNotodisoerjo, *loc. Cit.*

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

- e. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.

2. Kerangka Teori

Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²¹ Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²² Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Dalam penulisan tesis ini penulis mempergunakan kerangka teori:

- a. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap

²¹ Lexy J. Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.34

²² *Ibid*, h. 35.

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

²³ Soejono soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

1) Faktor hukum

Konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman didalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu. Undang-undang dalam arti material mencakup :

- a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah Negara
- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain,

mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

2) Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat. Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Mengenai teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁴

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan²⁵.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk

²⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 55

²⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 29

memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu²⁶.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan. Selain itu kepastian hukum juga memiliki

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 38

peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum. Kepastian hukum juga sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan dibentengi bukti-bukti empiris atau yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.²⁷ Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

²⁷ H. Hadari Nawawi, 2000, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 9

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris sosiologis dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data utama. Penelitian hukum empiris sosiologis adalah suatu metode penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta minuta yang hilang berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya²⁸, karena penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Disamping itu bertujuan memberikan gambaran dan menganalisa permasalahan yang ada, dimana penelitian ini akan memaparkan segala hal.

²⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta h. 43

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penulisan, jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data lapangan.
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan.

Dalam pengumpulan data sekunder digunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku atau literatur-literatur dan dokumen-dokumen hukum. Data sekunder, jika dilihat berdasarkan kekuatan mengikat dapat digolongkan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - UUD 1945
 - Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.
 - Kode Etik Notaris
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Cara Kerja Majelis
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Cara Kerja Majelis
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang tanggung jawab notaries dalam menjalankan jabatannya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- 4. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara studi dokumen dan wawancara, yang mana metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah metode studi dokumen atau bahan pustaka. Metode studi pustaka ini digunakan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal jenis alat pengumpul data, yaitu:

- 1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (interview) dan yang memberikan wawancara tersebut interview.²⁹ Dalam hal ini yang akan saya wawacarai adalah:

- a. Notaris di Kabupaten Pemalang
 - b. Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Pemalang
 - c. MPD Kabupaten Pemalang
- 2) Studi dokumen atau bahan pustaka;

Studi kepustakaan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan- kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.³⁰

²⁹Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, h.67.

³⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* , Rajawali Press, Jakarta, h.33-37

5. Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi dalam beberapa bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan. Sistematika penulisan hukum ini disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Pada bab ini menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum; meliputi Pengertian Hukum, Penegakan Hukum, Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum dan

Unsur-unsur Melawan Hukum; Tinjauan Umum tentang Notaris meliputi Sejarah Notaris, Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Kewenangan dan larangan Notaris, Hak dan kewajiban notaris, Akta notaris; Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum tentang Akta Minuta; Tinjauan Umum tentang Konsep Jabatan Notaris dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang, Hambatan serta solusi dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi Simpulan secara keseluruhan dari pembahasan tesis dan saran yang berhubungan dengan masalah tesis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.³¹

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan paksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa:³²

“Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar

³¹ Ahmad Ali, 2008, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 12.

³² Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.4

skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya”.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*Volkgeist*). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk

melakukan perubahan-perubahan sosial.³³

2. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.³⁴

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut

³³ Ibid, h.7

³⁴Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 175-183

penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁵ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³⁶ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar

³⁵ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty , Yogyakarta, h. 32

³⁶ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 25

harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2) Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3) Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam

pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁷

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik

³⁷ *Ibid*, h. 33

pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :³⁸

1) Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Berikut ini beberapa ayat alquran tentang perintah menegakkan hukum secara adil yang penting untuk kita ketahui:

³⁸*ibid* , h. 34

* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. – (Q.S Al-Maidah: 8)

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia³⁹:

a. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu

³⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 15

apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁴⁰ Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.⁴¹ Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut.⁴²

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- 1) Perasaan Hukum
- 2) Agama

⁴⁰ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13

⁴¹ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumnus, Bandung, h. 8

⁴² *Ibid.* h. 13

- 3) Kebiasaan
- 4) Politik hukum dari pemerintah

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- 1) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :

- Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
- Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.

- 2) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan

demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

- 3) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
- 4) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- 5) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam *yurisprudensi* terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

b. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki

pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁴³ Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.⁴⁴

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat

⁴³ Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.194

⁴⁴ Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.78

bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.⁴⁵

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁴⁶

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, h. 8

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, h.178

⁴⁷ *Ibid*, h. 182

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁸

⁴⁸ Soerjono Soekamto, *Op.cit*, h. 59

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁹ Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu.

Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

e. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk

⁴⁹ *Ibid*, h. 37

membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya yaitu :⁵⁰

1) Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁰ Bambang Poernomo, 1998, *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Amarta Buku, Yogyakarta, h.25

⁵¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁵² Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum.

3) Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padaba dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh

⁵² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

4. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 1365 Kitab undang-undang hukum Perdata maka dapat diuraikan unsur – unsur yang dapat dipenuhi agar suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, yaitu :

a. Harus ada perbuatan (“*Daad*”). Yang dimaksud dengan perbuatan (“*daad*”) dalam unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1) Perbuatan aktif

Maksud dari perbuatan aktif di sini adalah dimana jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan aktif ini juga disebut dengan *culpa in commitendo*. Pada perbuatan aktif ini onrechtmatig disamakan dengan onwetmatig. Dimana suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum (*onrechtmatig*) jika bertentangan dengan undang – undang yang berlaku di tempat tersebut (*onwetmatig*).

2) Perbuatan pasif/*negative*

Maksud dari perbuatan pasif disini adalah jika seseorang mengabaikan suatu keharusan yang ditentukan oleh undang-undang. Dimana ia tidak melakukan sesuatu hal dimana menurut undang-undang ia harus melakukannya. Dengan

tidak melakukan sesuatu hal yang seharusnya ia lakukan menurut undang-undang, maka orang tersebut telah dapat dianggap memenuhi unsur melakukan perbuatan pasif.

b. Perbuatan itu harus melanggar hukum (“*onrechtmatig*”)

Unsur melawan atau melanggar hukum dalam ranah kategori perdata, maka dasar terhadap unsur perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah jika suatu subyek hukum telah:

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*)

Si pelaku adalah kewajiban yang berdasar hukum. Dimana hukum yang dimaksud adalah hukum yang mencakup keseluruhan norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Telah menjadi pendapat umum (*communis opinio*) bahwa yang dimaksud dengan *rechtsplicht* (kewajiban hukum) dalam pengertian melanggar hukum adalah *wetelijke plicht* (kewajiban menurut undang-undang). Dimana seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Dalam hal ini termasuk pula pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, misalnya melakukan pencurian, penggelapan dan lain sebagainya.

2) Melanggar hak subyektif orang lain

Sifat hakekat hak subyektif menurut Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan absolut, hak pribadi yang meliputi hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, hak atas kebendaan pribadi, hak atas kehormatan dan nama baik dan juga hak istimewa.⁵³

c. Harus ada kerugian (“Schade”)

Adanya unsur kerugian juga diisyaratkan dalam unsure-unsur perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada Pengadilan Negeri.

Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan imateriil. Hakimlah yang menentukan berapa sepanyasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibayar ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas. Disamping unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum terdapat unsur-unsur lain, yaitu:

⁵³ M.A. Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.21

1) Hubungan kausal

Yang dimaksud dengan hubungan kausal terdiri dari ajaran *condition sine quanon*, ajaran *adequate* serta yurisprudensi.

2) *Schutznorm Theorie*

Schutznorm Theorie mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, menyebabkan si pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita jika kepentingannya dilanggar.

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notariat di Indonesia

Asal usul perkataan Notaris berasal dari perkataan notarius, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi Notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama notarius ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius itu berasal dari perkataan nota literaria, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan sesuatu

perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif⁵⁴

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah⁵⁵.

Masuknya lembaga notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan khususnya dari negara Belanda. Belanda sebagai negara yang menjajah bangsa Indonesia, yang mengatur peraturan tentang notariat tersebut. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga notariat ini diatur dengan dua peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dengan tiba-tiba dibutuhkan pada masa tersebut. Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan Reglement op Het

⁵⁴ Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung. Semarang, h.10

⁵⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.22

Notaris Ambt in Indonesie (Stbl. 1860: 3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia⁵⁶.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pembentukan undang-undang jabatan Notaris, antara lain:⁵⁷

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang sumpah/janji jabatan notaris
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/171/4.BN50-53 tanggal 22 Mei tahun 1950 tentang sumpah/janji untuk notaris yang diangkat di wilayah Jakarta, dapat dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Jakarta.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang wakil Notaris dan wakil notaris sementara.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984 tentang tata cara pengawasan terhadap notaris.
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor M.04.PR.08.05 tahun 1987 tentang tata cara pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri notaris.

⁵⁶ GHS Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta h. 20

⁵⁷ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, h. 37

6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 tanggal 24 Februari tahun 1993 tentang Pembinaan notaris.
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 tanggal 17 Januari tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Beberapa substansi yang tersebut dalam aturan hukum diatas kemudian dituangkan dalam satu aturan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian notaris.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu, diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan dan dari itu lahirlah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini menjadi dasar yang baru bagi pelebagaan notariat di Indonesia. Lahirnya UUN ini membuat terjadinya unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia. UUN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.⁵⁸

2. Pengertian Notaris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵⁹, notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Notaris dalam sistem hukum Civil Law yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh Soegondo Notodisoedo (1993) menyatakan bahwa pengertian Notaris adalah sebagai berikut:

“Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan

⁵⁸ *Ibid*, h.38

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, h. 618

mengeluarkan *grosse*, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.”

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut menurut Sjaifurrachman dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum membuat akta autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.⁶⁰

Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat

⁶⁰ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h. 63.

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum⁶¹.

⁶¹Tan Thong Kie, *Op. Cit.* h. 159

Ketentuan mengenai Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana mengenai pengertian Notaris diatur oleh Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Dasar Hukum Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keberadaan notaris, secara etis yuridis, pada awalnya diatur dalam rambu-rambu *Burgerlijk Wetboek* (BW/Kitab UU Hukum Perdata), terutama Buku Keempat dalam pasal-pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut :

- a. Bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain (1865 BW);

- b. Bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 BW);
- c. Bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik (Pasal 1 *Reglement op Het Notaris Ambt inindonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Staatsblad 1860 Nomor 3 Tahun 1860).

Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilayah hukum perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah "barang bukti" dalam hukum pidana atau "dokumen surat" dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (*beschikking*), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, sebagai produk hukum nasional, dan secara substantif UU tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam PJN (*Staatsblad* 1860:3), dan karena itu kajian dalam penulisan ini

tetap mengaju kepada UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dengan membandingkan pada Peraturan Jabatan Notaris (*Staatblad* 1860:3).

4. Kewenangan dan Larangan Notaris

Notaris, adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah: Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai 1 Juli 1860 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang nomor 30 tahun 2004, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”

Kewenangan Notaris menurut Undang-undang ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang sebelum lahirnya UU-JN kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 Panitia Urusan Piutang Negara.

Menurut UU-JN juga memberikan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan. Peraturan lainnya yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan merupakan kewenangan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris. Karena kewenangan ini bisa jadi sudah ada dalam peraturan perUndang-

undangan, dan juga kewenangan yang baru lahir setelah lahirnya peraturan per Undang-undangan yang baru.

Kewenangan yang demikian luas ini tentunya harus didukung pula oleh peningkatan kemampuannya untuk melaksanakannya, sehingga program kegiatan yang bertujuan mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Notaris merupakan sebuah tuntutan dan sebuah keharusan.

Selain penambahan kewenangan yang signifikan tersebut, UUJN juga memberikan perluasan wilayah kewenangan (yuridiksi) yang oleh UJN tersebut disebut sebagai wilayah jabatan. Wilayah jabatan ini sebelum berlakunya UJN, yaitu Peraturan Jabatan Notaris (PJN), adalah meliputi Kabupaten/Kota, namun berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UJN, diperluas wilayah kerjanya meliputi provinsi, dengan tempat kedudukan di Kota Kabupaten.

5. Hak dan Kewajiban Hukum Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dimana akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak bagi para pihak yang membuat perjanjian, terutama apabila terjadi sengketa sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering

kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti notaris tidak menjalankan protokol notaris secara baik dan benar seperti menghilangkan minuta akta yang seharusnya disimpan dan dijaga oleh notaris, notaris dalam membuat akta tidak menjalankannya sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan di dalam peraturan perundangan seperti pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi maupun notaris tidak berwenang membuat akta tersebut maksudnya notaris yang membuat akta tersebut bukan merupakan wilayah jabatan dari notaris, kelalaian notaris dalam pembuatan akta otentik seperti lupa mencantumkan para pihak maupun menulis nomor akta maupun waktu dibuatnya akta.

Hal-hal ini dapat membuat kekuatan akta otentik menjadi hilang dan akta tersebut berubah menjadi akta di bawah tangan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Berdasarkan hal itulah notaris diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas jabatannya secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

a. Kewenangan Notaris

Secara *epistimologis*, yang dimaksud Hak adalah “kekuasaan untuk berbuat sesuatu”⁶². Kewenangan notaris yang dimaksud disini adalah karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UUJN, Kewenangan Notaris adalah sebagai berikut⁶³ :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula :
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁶²Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi lux, Cetakan kedelapan, Widya Karya, Semarang, h.161

⁶³Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta, h. 66-67

- c) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; dan
 - g) membuat akta risalah lelang.
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga diatur mengenai hak Ingkar Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris adalah hak untuk tidak berbicara sekaligus merupakan kewajiban untuk tidak berbicara. Pengecualian dari kewajiban untuk tidak berbicara dan merupakan suatu kewajiban dijamin dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dikecualikan terhadap mereka karena pekerjaan, harkat dan martabatnya atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia jabatan.

Namun hak ingkar ini dengan berlakunya Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris tidak lagi memberikan hak ingkar yang absolute, karena dengan berlakunya Pasal 66 UUJN, Notaris tetap

dapat dan wajib memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya mengenai akta-akta yang pernah dibuatnya dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah selaku lembaga yang berwenang didalam memberikan ijin pemeriksaan terhadap Notaris.

b. Kewajiban Notaris

Secara *epistimologis*, yang dimaksud kewajiban adalah “sesuatu yang harus diamalkan, dilakukan, keharusan”⁶⁴. Sesuai ketentuan didalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 19 Undang-undang Jabatan Notaris, seorang Notaris wajib untuk mempunyai tempat kedudukan dan tempat tinggal yang sebenarnya dan tetap mengadakan kantor dan menyimpan aktanya di tempat-tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Selain itu, seorang Notaris wajib membuat daftar surat wasiat dan memberitahukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan. Kewajiban Notaris lainnya adalah memberikan laporan setiap pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang dilakukan dihadapan mereka kepada Balai Harta Peninggalan.

Notaris juga wajib mencatat akta-akta dibawah tangan yang disahkan dan menyampaikan salinan yang sebenarnya diakui sah dari repertorium dan daftar-daftar lainnya dari akta-akta yang dibuat dihadapannya selama tahun yang lampau. Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUN jika selama tahun yang lampau tidak

⁶⁴Suharso dan Ana Retnoningsih, *Op. Cit*, h 161

ada pembuatan akta oleh Notaris maka Notaris yang bersangkutan dalam jangka waktu yang sama wajib menyampaikan sesuatu keterangan mengenai hal tersebut.

Selain dari itu Notaris juga wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan dan yang bersangkutan menyatakan ketidakmampuannya menurut cara yang disebutkan didalam Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana bunyi Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan: Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

C. Tinjauan Umum Tentang Minuta

Salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Undang-undang tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan minuta akta tersebut, tetapi dalam penjelasan undang-undang Jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan bahwa kewajiban menyimpan minuta akta dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan meyimpannya akta dalam betuk aslinya. UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta

Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris

maupun lembaga notariat. Kalaupun Notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, menteri berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan ataupun *copic collationnee* dari dokumen itu.⁶⁵

Minuta akta adalah asli akta notaris. Pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan notaris. Juga bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta ini wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*.

Minuta akta adalah salah satu arsip negara dan bisa juga dikatakan nyawa dari seorang notaris, di dalam minuta itu berisi kehendak para penghadap atau para pihak dan dibagian akhir akta itu tertera tanda tangan para pihak, saksi dan Notarisnya. Sebelum akta itu di tanda tangani, Notaris wajib harus membacakan isi dari akta tersebut agar di mengerti oleh para penghadap. Sekalipun tidak dibacakan, para penghadap harus memberi paraf pa da setiap akta tersebut. Apabila Notaris tidak menyimpan minuta akta bahkan tidak membuat minuta akta, bagaimana kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.

⁶⁵ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 267

Sebelum dikeluarkan salinan dibuatlah minuta akta terlebih dahulu dengan lengkap ada paraf dan tandatangan semua para pihak, saksi dan notarisnya. Di dalam pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada setelah minuta akta dibuat oleh Notaris. Yang dimaksud dari salinan akta tersebut yang tercantum dalam Pasal 1 yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Dalam salinan akta ada pernyataan Notaris dimulai dari awal akta dan akhir akta.

Awal akta menerangkan bahwa para pihak telah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta ada keterangan mengenai minuta akta tersebut telah ditandatangani dengan sempurna dan sebagai salinan yang sama bunyinya. Maksud dari sama bunyinya tersebut adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta. Seharusnya Notaris lebih berhati-hati dan cermat untuk menyimpan khususnya minuta akta, sehingga minuta akta yang belum diketemukan dan karena kecerobohan dari karyawannya dapat lebih waspada dan ekstra hati-hati menyimpannya dan notaris tersebut bisa dikatakan lalai yang disebabkan karena perbuatan karyawannya yang tidak dapat menyimpan minuta tersebut. Salah satu contoh pada saat minuta akta itu dibutuhkan ternyata belum ditemukan dan dapat merugikan klien jika terjadi hal yang tidak dikehendakinya.⁶⁶

Kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut tetapi juga berlaku

⁶⁶ *Ibid.*

terhadap protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN yaitu Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. Diangkat menjadi pejabat negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara; atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat

Sebelum Minuta akta dilakukan penyimpanan oleh notaris, minuta tersebut harus di jilid yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Menurut Lumban Tobing, minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang

yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.⁶⁷

Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta-minuta akta merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.⁶⁸

Jabatan notaris yang luhur dan bermartabat tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dengan akta yang dibuatnya, kewenangan dan kewajiban yang selalu dilaksanakan. Kewajiban membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris haruslah selalu dilaksanakan. Mengingat pentingnya pasal 16 ayat 1 (satu) huruf b dimana Notaris harus membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris.

D. Konsep Jabatan Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang

⁶⁷G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, h. 328

⁶⁸ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 230.

menjaganya atau notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمِ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَالِمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Di dalam Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud

bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Dalam kamus Bahasa Arab, istilah notaris diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina amanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut jugamukallaf) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3

UUJabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.⁶⁹

Bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris. Minuta akta atau minut adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris dan disimpan dalam arsip notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh notaris.

⁶⁹ Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, h.25

BAB III

HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN PEMBUATAN AKTA

A. Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Kelalaian Terhadap Penyimpanan Minuta Akta di Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 109° 17' 30" – 109° 40' 30" BT dan 80° 52' 30" – 70° 20' 11" LS. Kabupaten Pemalang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km². Wilayah ini di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tegal. Kabupaten Pemalang memiliki topografi bervariasi. Bagian Utara merupakan daerah pantai dengan ketinggian berkisar antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur dengan ketinggian 6-15 m di atas permukaan laut dan bagian Selatan merupakan dataran tinggi dan pengunungan yang subur serta berhawa sejuk dengan ketinggian 16-925 m di atas permukaan laut.⁷⁰

Secara topografi, Kabupaten Pemalang memiliki keunikan wilayah, yang dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu daerah dataran pantai yang memiliki ketinggian rata-rata antara 1-5 meter di atas permukaan

⁷⁰ RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021

air laut, meliputi 17 desa dan 1 kelurahan yang terletak di bagian utara yang termasuk kawasan pantai. Kedua adalah daerah dataran rendah yang memiliki ketinggian rata-rata antara 6-15 meter dpl yang meliputi 69 desa dan 10 kelurahan di bagian selatan dari wilayah pantai. Ketiga daerah dataran tinggi yang memiliki ketinggian rata-rata antara 16 – 212 meter dpl yang meliputi 76 desa, terletak di bagian tengah dan selatan. Lalu yang keempat adalah daerah pegunungan yang terbagi menjadi dua, yaitu daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 meter diatas permukaan laut, meliputi 39 desa yang terletak dibagian selatan. Serta daerah berketinggian 925 meter diatas permukaan laut yang terletak di bagian selatan. Daerah ini meliputi 10 desa dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga.⁷¹

Topograf alamnya yang berupa dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi serta daerah pegunungan sehingga menjadikan tanah di Kabupaten Pemalang memiliki tanah yang subur dengan panorama yang asri dan indah sangat tepat untuk berwisata maupun melakukan kegiatan-kegiatan pecinta alam. Ternak seperti Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing, Domba, Kerbau, Kuda, Ayam Buras, Ayam Petelur, Ayam Pedaging dan Itik, Burung Puyuh, Burung Dara sangat cocok dikembangkan di Kabupaten ini.⁷²

Menyadari besarnya potensi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang mengembangkan budidaya ikan dan biota air laut. Selain juga berupa perikanan darat berupa Tambak, Kolam, Karamba, dan budidaya biota

⁷¹ *Ibid.*

⁷² <https://www.pemalangkab.go.id/profil-kabupaten-pemalang/>, diakses 27 Juni 2021, pukul 11.15 WIB

air tawar. Dengan areal tambak seluas 1.728 hektar komoditas yang dikembangkan berupa Bandeng, Udang Windu dan Kepiting Soka. Sedangkan produk perikanan laut yang mempunyai nilai jual tinggi diantaranya berupa Ikan Teri Nasi, Udang, Rajungan dan Bawal Putih. Sektor pertanian dengan lahan sawah seluas 38.617 hektar dan lahan kering 23.813 hektar masih menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten ini, komoditas yang menonjol untuk tanaman pangan adalah Padi, Ketela Pohon dan Jagung, Sayur-sayuran, Bawang Merah, Cabai Merah dan Ketimun. Sedangkan produksi buah-buahan adalah Nanas Batu, Pisang dan Mangga. Salah satu andalan Kabupaten Pemalang adalah “Teh” dengan produksi sebesar 927,53 ton, dengan luas area perkebunan sebesar 15.713 hektar. Produksi perkebunan andalan lainnya adalah Tebu, Kelapa Sayur, Glagah Arjuna, Cengkeh, Kopi, Tembakau, Kakao, Lada, Nilam, dan Karet tumbuh subur di Kabupaten ini. Berbagai kategori hutan tersedia di Kabupaten ini seperti Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Wisata, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Bakau dan Hutan Rakyat. Hasil kehutanan antara lain Kayu Jati, Kayu Albasia, Kayu Mahoni dan juga Getah Pinus. Sementara itu pasar buah khas Pemalang serta pusat grosir tenun, batik dan kerajinan memberikan banyak pilihan buah tangan khas Pemalang.⁷³

Kabupaten Pemalang memiliki sejumlah obyek wisata yang memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan. Beberapa jenis obyek wisata yang dimiliki terdiri dari obyek pegunungan, pantai, air terjun, maupun

⁷³ *Ibid.*

obyek wisata buatan. Pantai Widuri, Widuri Waterpark, Pantai Blendung, Pantai Joko Tingkir, Gunung Gajah, Goa Gunung Wangi, Curug Sibedil, Curung Barong, Bukit Mendelem, Telaga Rengganis, Telaga Silating, Kolam Renang Banyumudal Moga, Mata Air Cepaka Wulung, Air Terjun Sipendok, Air Terjun Bengkawah, Air Terjun Lawang dan juga Agropolitan Waliksarimadu. Dengan jumlah penduduk 1.262.013 jiwa, kehidupan masyarakatnya yang religius dan toleran, pekerja keras dan memiliki semangat bergotong-royong yang masih cukup kuat memberikan modal sosial yang kokoh bagi masyarakat Pemalang untuk melangkah lebih maju.⁷⁴

Kabupaten Pemalang dewasa ini memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap Notaris, dikarenakan masyarakatnya yang mulai sadar terhadap pentingnya pencatatan hukum. Peningkatan ini beriringan dengan pentingnya penyimpanan minuta akta oleh Notaris. Untuk itu penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pemalang sangat penting demi terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Melalui pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas

⁷⁴ *Ibid.*

seorang Notaris adalah pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah terutama membuat akta otentik.⁷⁵ Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang diberikan oleh negara pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.⁷⁶

Akta Notaris sebagai akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.⁷⁷

Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya Pasal 1868

⁷⁵ Wiriya Adhy Utama dan Ghansham Anand, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan Peradilan, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 3 No.1 Tahun 2018 ISSN : 22664, h. 106

⁷⁶ Deviana Yuanitasari, *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*, *Sriwijaya Law Review Journal* , Volume 1 Nomor 2 Juli 2017, h.179.

⁷⁷ Rizki Noviantika, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta*, 2019, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019, h. 14

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak bisa dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan material.⁷⁸

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud di dalam pengangkatan Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan hukum lainnya. Maksud kebebasan di sini adalah agar Notaris dapat menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu, dalam mengemban tugasnya itu seorang Notaris harus memiliki tanggung jawab, yaitu:⁷⁹

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar.

Artinya, akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.

⁷⁸ Sulhan, dkk, 2018 , *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 29

⁷⁹ Maya Malinda Panjaitan, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta, *Premise Law Journal*, Volume XIV Tahun 2017, h.7

2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya, akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif. Artinya, siapapun akan mengakui isi akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.

Dalam membuat akta otentik, Notaris mempunyai kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk Minuta Akta. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris, Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Minuta akta ini wajib disimpan oleh Notaris, diberi nomor bulan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium. Namun, terhadap minuta akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali, Notaris tidak diwajibkan untuk menyimpannya.⁸⁰

Dalam Pasal 16 angka 1 huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta

⁸⁰ Cut Era Fitriyanik, *The Responsibility of Notary Towards Keeping The Minutes of Legal Documentary as a Part of Notary Protocol*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 58 Tahun XIV Desember, h. 395

dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalagunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat dilihat bahwa Notaris Penyimpan Protokol perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya, misalnya dengan menyimpan di tempat yang aman dan bebas dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, dan bahaya binatang-binatang yang dapat merusak akta, agar dokumen tersebut tidak hilang, rusak dan musnah.⁸¹ Agar Notaris tidak lalai dalam kewajibannya maka Notaris perlu diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) maupun Majelis Pengawas Pusat (MPP) agar jika terjadi kelalaian penyimpanan minuta akta atau pelanggaran terhadap protokol dapat segera dilakukan penegakan hukum.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁸²

⁸¹ Mohamat Riza Kuswanto, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Volume IV Nomor 2 Juli-Desember 2017, h. 64.

⁸² Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 25

Secara administratif, instrumen penegakan hukum dalam Undang-undang Jabatan Notaris apabila adanya pelanggaran bagi notaris yang melakukan kelalaian dalam penyimpanan minuta akta atau yang disebut juga sebagai bagian dari protokol notaris menyangkut adanya laporan masyarakat mengenai kelalaian oleh Notaris yang merugikan masyarakat maka Majelis Pengawas Daerah langsung memproses laporan tersebut. Menyangkut adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan kelalaian oleh Notaris yang merugikan masyarakat, maka Majelis Pengawas Daerah juga harus melakukan sidang dengan memanggil pelapor (masyarakat) dan terlapor (Notaris yang dilaporkan). Sehingga akan didapat keterangan yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi yang pada akhirnya akan menentukan keputusan berdasarkan dari pemeriksaan tersebut. Tetapi apabila dalam proses yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah apabila dalam pemanggilan Majelis Pengawas Daerah tidak hadir, maka diserahkan ke Majelis Pengawas Wilayah.⁸³ Notaris yang melakukan kelalaian dalam penyimpanan minuta akta wajib bertanggung jawab. Bagi para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) disebutkan dalam Pasal 70 UUJN antara lain adalah:

⁸³ Wawancara dengan Bapak Adi Susanto, Notaris PPAT di Kabupaten Pematang Jaya, tanggal 25 Juni 2021

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Dalam upaya melakukan penjatuhan sanksi maka perlu adanya pelaporan dari pihak-pihak yang dirugikan kepada MPD. Di Kabupaten Pemalang penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan kelalaian dalam penyimpanan minuta akta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.⁸⁴ Adapun mekanisme atau tata cara pelaporan tersebut yaitu:⁸⁵

1. Pengajuan Laporan
 - a. Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
 - b. Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada

⁸⁴ Wawancara dengan Anggota MPD Kabupaten Pemalang tanggal 26 Juni 2021

⁸⁵ Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Daerah.

- d. Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
 - e. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah akan meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
 - f. Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
2. Pemanggilan.
- Setelah pengajuan maka Majelis Pengawas akan melakukan pemanggilan, sesuai dengan Pasal 22, yaitu : ⁸⁶
- a. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
 - b. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.
 - c. Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.

⁸⁶ Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

- d. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
 - e. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
 - f. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
3. Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah
- Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Pematang akan melakukan pemeriksaan kepada Notaris sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 24 yaitu:⁸⁷
- a. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.
 - b. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
 - c. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

⁸⁷ Pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

d. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

4. Pelaksanaan Sidang

Majelis Pengawas Wilayah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat Pada sidang yang ditentukan, pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan. Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan. Laporan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan sanksi hanya berupa teguran lisan atau tertulis. Apabila Majelis Pengawas Wilayah Meng-Inkrah maka tidak bisa ada pengajuan banding. Majelis Pengawas Wilayah dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap notris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat. Setelah laporan tersebut diteruskan kepada Pengawas Pusat maka Pengawas Pusat mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri. Sanksi

pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi terberat yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris.⁸⁸

Jika seorang Notaris yang diawasi terus-menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan. Untuk ini Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukannya. Pasal 16 UUJN menentukan tentang kewajiban Yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengansumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

⁸⁸ Wawancara dengan Anggota MPD Kabupaten Pematang tanggal 26 Juni 2021

Undang-undang Jabatan Notaris memberikan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 85, sanksi tersebut berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat⁸⁹

Dalam melaksanakan pratiknya notaris diawasi oleh Dewan pengawas dan Dewan Kehormatan, karena pengawasan ini sangat diperlukan agar notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat, melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dewan Pengawas yang mempunyai hak atas melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik. Oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Upaya pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan penegakan kode etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris ada beberapa kewenangan salah satunya yaitu melakukan bimbingan, pembenahan anggota, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik. Karena peran notaris dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Maka, Ikatan Notaris Indonesia(INI) membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas yang salah satu tugasnya adalah

⁸⁹ *Ibid.*

memeriksa, memberi arahan kepada notaris yang menyimpang dari kode etik, pedoman maupun peraturan yang ada dan Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik yang bersifat internal.⁹⁰

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah merupakan salah satu aspek penegakan kode etik yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam lingkungan para Notaris. Penegakan kode etik selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Penegakan baru dilaksanakan secara fektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme kontrol yang kuat dari Dewan Kehormatan Notaris. Dengan demikian profesi Notaris yang dijalankan tetap pada koridor etika dan sesuai pelaksanaan jabatannya.⁹¹ Maksud dan tujuan diadakannya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah memberikan arah dan tuntunan bagi para Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Masalah penegakan hukum (*law enforcement*) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan. Masalah penegakan hukum merupakan suatu permasalahan yang

⁹⁰ Tri Ulfi, Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, Unissula, Semarang,

⁹¹ *Ibid*

tidak mudah, karena sistem hukum itu sangat kompleksitas, dan juga rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada dasarnya merupakan variabel yang mempunyai hubungan dengan faktor-faktor lain.⁹²

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum, maka penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹³ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Penegakan terhadap kelalaian notaris dalam penyimpanan minuta akta sangat penting karena berhubungan dengan kerugian para pihak. Penjelasan mengenai ketentuan KUHPerdara pasal 1365 menyinggung pada kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan, hilangnya atau musnahnya minuta akta,

⁹² Lily Faisal, Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, *Journal ASAS*, Volume 3 Issue 1, h. 3

⁹³ Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

dikarenakan minuta akta memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga ketiadaan dari suatu minuta akta akan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang namanya tertera dalam akta tersebut maupun orang yang diberikan suatu hak akibat perjanjian tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum tersebut dapat terjadi dalam 2 (dua) hal, yakni:

1. Akibat Hukum Terhadap Notaris

Akibat hukum yang timbul terhadap Notaris yang tidak menyimpan minuta akta adalah bahwa Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUNJ yakni pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Namun dalam hal ini Notaris yang tidak menyimpan minuta akta tersebut telah meninggal dunia maka terhadap sanksi ini tidak lagi dapat dilaksanakan karena merupakan hal yang tidak mungkin sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku yang telah meninggal dunia.

2. Akibat hukum terhadap akta

Menurut Sudikno Merokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak

yang menjadi sengketa.⁹⁴ Bahwa bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadi lazimnya atau biasanya berupa tulisan.⁹⁵

Apabila Notaris menyebabkan hilangnya minuta akta tersebut bukan dari kesengajaan tetapi, karena kelalaian atau karena adanya *force majeure*, sanksi yang diterimanya tidak ada karena diluar kehendaknya. Kelalaian yang dimaksud bisa karena kurang kehati-hatian dalam menyimpan minuta akta yang menyebabkan minuta akta tersebut tidak tahu keberadaannya. Kelalaian lainnya yaitu karena adanya pindah kantor yang menyebabkan minuta akta tersebut tercecer, karena faktor kelalaian tersebut sanksi yang diterima Notaris tidak terlalu berat karena bukan kesengajaan untuk menghilangkan minuta akta tersebut. Faktor *force majeure* yang menyebabkan minuta akta hilang, hal tersebut NOTARIS tidak bisa dimintai pertanggung jawaban karena diluar kelalaian dan kesengajaan Notaris. Namun untuk perbuatan Notaris yang tidak membuat atau menyimpan minuta akta merupakan faktor kesengajaan, karena jelas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 bahwa minuta akta harus dibuat dan disimpan sebagai protokol Notaris.

⁹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h.149

⁹⁵ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, CV.Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 157

Menyimpan minuta akta, terkadang notaris sendiri tidak ada waktu untuk memantau atau memeriksa karyawannya untuk membendel setiap bulannya, sehingga minuta akta tersebut bisa hilang atau tidak ditemukan karena berceceran tidak jelas keberadaannya. Dan semua itu dikarenakan akibat notaris yang lalai atau kurang hati-hatiannya untuk menyimpan minuta aktanya yang merupakan salah satu nyawa dari notaris sebagai dokumen/arsip Negara yang wajib disimpan dan dirawat secara baik. Maka dari itu sebaiknya Notaris tersebut sering memeriksa atau cek kepada karyawannya agar karyawannya tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan merawat minuta akta tersebut didalam lemari kabinet untuk menghindari bagi notaris yang telah lalai atau kurang hatihatiannya dan sebaiknya notaris tersebut tidak lalai⁹⁶.

Bagi Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum yang pada awalnya ada minuta akta yang seharusnya disimpan berupa bendel agar tidak hilang, bahkan didalam minuta tersebut ada kelengkapan surat yang dilampirkan juga dilekatkan pada akta tersebut dan ketika minuta akta tersebut tidak ada atau hilang, notaris tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam membuat dan menyimpan serta merawat minuta akta, sehingga dapat merugikan klien/nasabah yang merasa dirugikan yang dikarenakan notaris tidak dapat

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Adi Susanto, Notaris PPAT di Kabupaten Pemalang, tanggal 25 Juni 2021

mengeluarkan salinan akta yang disebabkan minuta tersebut tidak diketemukan atau hilang.⁹⁷

Dalam pelanggaran yang dilakukan Notaris dengan tidak membuat atau tidak menyimpan minuta akta termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Karena sebenarnya Notaris mengetahui akan kewajibannya dalam pembuatan akta. Dimana dalam pembuatan akta harus mengikuti syarat-syarat agar menjadi akta otentik. Dan apabila tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka dapat dikatakan bahwa Notaris tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Adapun suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Melanggar kaidah tata susila;
 - e. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

⁹⁷ Lely, Iwan Permadi, Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya, h. 5

Suatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya suatu perbuatan dari pelakunya. Perbuatan pelaku tersebut telah melanggar undang-undang yang berlaku. Adapun Notaris yang tidak membuat minuta dan menyimpan aktanya telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Melihat pelanggaran tersebut Notaris bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kewenangan hukum bagi Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ada hubungannya dengan kewajiban Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris. Apabila minuta akta tersebut tidak dibuat dan tidak disimpan, maka Notaris telah melanggar ketentuan yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum atas akta yang dibuatnya karena dalam pembuatan aktanya Notaris tidak memenuhi aspek formal akta otentik. Perbuatan tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Minuta akta tersebut harus dibuat dan disimpan karena suatu saat bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan terkuat apabila ada suatu permasalahan dan merupakan salah satu kewajiban Notaris untuk menyimpannya sebagai protokol Notaris. Dengan kontruksi kesimpulan seperti tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Pidana, dapat diterapkan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya,

sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁹⁸

Menurut Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris di atas adalah sehubungan dengan pembuatan akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan selama dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik dengan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semua tugas pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, seperti yang dikatakan para ahli seperti Satjipto Rahardjo yang mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,⁹⁹ serta Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

⁹⁸ Wawancara dengan Anggota MPD Kabupaten Pematang Jaya tanggal 26 Juni 2021

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53

manusia.¹⁰⁰ Maka sanksi yang ditujukan kepada Notaris merupakan bentuk penyadaran, bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Diharapkan dengan adanya sanksi tersebut, seorang Notaris kembali taat terhadap aturannya yaitu UUJN. Sanksi terhadap Notaris juga bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan. Sanksi juga sebagai bentuk untuk menjaga martabat Notaris yang mana Notaris merupakan lembaga kepercayaan.

Adapun sanksi untuk Notaris yang melakukan suatu pelanggaran dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek Tanggung Gugat Perdata

Aspek perdata adalah suatu sanksi yang diberlakukan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sanksi ini berupa penggantian biaya atau ganti kerugian akibat yang diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan atau tidak bisa dibuktikan karena syarat-syarat pembuatan akta otentik tidak dilaksanakan.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap notaries harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menghadap notaries. Jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta

¹⁰⁰ Setiono , *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

notaries, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaries. ¹⁰¹Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan tertentu menurut pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara notaries dengan para penghadap. Sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:

- a. Adanya diderita kerugian.
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terhadap hubungan kausal.
- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.¹⁰²

Apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Pada gugatan atas dasar tersebut, petitum dalam gugatan ada lima kemungkinan yaitu:

- a. Gugat pemenuhan
- b. Gugat ganti rugi;

¹⁰¹.Habib Adjie, 2015, *Tanggung Jawab Notaris, Notaris Pengganti, Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris Sampai Hembusan Nafas Terakhir*, Renvoi, Nomor 26, Th. III, hlm. 32

¹⁰² Magmun Migfar, Amin Purnawan, *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Notaris Di Busan Auto Finance Rembang*, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, Unissula, Semarang, h.221

- c. Gugat pembatalan suatu kontrak;
- d. Kombinasi antara pemenuhan dan ganti rugi;
- e. Kombinasi antara pembubaran dan ganti rugi;

2. Aspek Tanggung Jawab Administrasi

Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu Majelis Pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi yang repressif dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan. Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan

3 (tiga) macam, yaitu :

a. Sanksi Reparatif;

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan.

b. Sanksi Punitif

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya.

c. Sanksi Regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil.

Dalam Pasal 85 UUJN ditentukan jenis sanksi administratif, yaitu:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena notaries melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, yaitu notaris Melanggar kewajiban dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dalam menjalankan jabatannya notaries bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Sanksi notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN merupakan sanksi internal, yaitu sanksi terhadap notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan

tugas jabatan kerja notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan notaris sendiri.

3. Aspek Tanggung Jawab Pidana

Aspek tanggung jawab Pidana, seorang Notaris dapat dihadapkan sebagai terdakwa, saksi dan maupun ahli. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjerat seorang Notaris melakukan tindak pidana dan diminta pertanggungjawaban pidana sebagai tersangka/terdakwa.

Pasal-pasal pidana yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas/jabatan Notaris, antara lain :

1. Pasal-pasal tentang Pemalsuan, yaitu pasal 263 dan 264 KUHP.
2. Pasal-pasal tentang Penggelapan, yaitu pasal 372 dan 374 KUHP.
3. Pasal tentang Pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Pasal tentang Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP.

Pemberian sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Putusan tertinggi Majelis Pengawas berada di tangan Majelis Pengawas

Pusat, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 butir (a) UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Meski demikian bukan berarti tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh bagi Notaris yang merasa dirugikan akibat putusan Majelis Pengawas Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permen nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, putusan Majelis Pengawas Pusat belum final. Putusan Majelis Pengawas Pusat seperti itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diuji oleh suatu institusi yang tidak mempunyai kepentingan apa pun terhadap diri Notaris yang bersangkutan, kecuali untuk kepentingan hukum dan keadilan semata. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu upaya, bahwa UUJN dan Kepmen serta Permen bukan suatu yang tertutup, dan diperlakukan sebagai kitab suci atau disucikan, tetapi senantiasa terbuka untuk ditafsirkan, dikritisi, sehingga akan diperoleh kejelasan.

B. Hambatan dan Solusi Dalam Menegakan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Kelalaian Terhadap Penyimpanan Minuta Akta di Kabupaten Pematang

Pembuatan akta yang dilakukan Notaris wajib membuat minuta akta, apabila Notaris tidak membuat dan menyimpan minuta akta sebagai protokolnya, maka tindakan itu melanggar apa yang sudah dijelaskan dalam undang-undang. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus berpedoman normatif terhadap UUN. Dalam pelanggaran yang dilakukan Notaris dengan tidak menyimpan minuta akta termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Karena sebenarnya Notaris mengetahui akan kewajibannya dalam pembuatan akta. Dimana dalam pembuatan akta harus mengikuti syarat-syarat agar menjadi akta otentik. Dan apabila tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka dapat dikatakan bahwa Notaris tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Minuta akta harus dibuat dan disimpan karena suatu saat bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna dan terkuat apabila ada suatu permasalahan dan merupakan salah satu kewajiban Notaris untuk menyimpannya sebagai protokol Notaris. Seharusnya Notaris lebih mengetahui konsekuensi yuridis terhadap aktanya tersebut dan akibat hukum yang diterima apabila hal tersebut dilakukan.¹⁰³

Mengenai kesalahan yang dilakukan Notaris, dapat berupa wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Apabila kesalahannya wanprestasi, maka

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Adi Susanto, Notaris PPAT di Kabupaten Pematang, tanggal 25 Juni 2021

awalnya telah terjadi suatu perjanjian, apabila tidak ada perjanjian, maka bentuk pelanggaran ada perbuatan melanggar hukum. Dengan melihat dua hal tersebut, diasumsikan bahwa Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pada awalnya tidak ada perjanjian dengan kliennya.

Pelanggaran Notaris terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dimana dalam pembuatannya aktanya Notaris tidak membuat minuta dan tidak menyimpan minuta akta sebagai protokol Notaris. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan karena kesengajaan maupun tidak sengaja atau karena sedikitnya pengetahuan Notaris akan pentingnya minuta akta. Minuta akta merupakan arsip negara yang harus disimpan atau dijaga Notaris karena suatu saat bisa dipergunakan untuk mengeluarkan salinan akta tersebut dan sebagai alat bukti apabila ada suatu permasalahan hukum.¹⁰⁴

Adanya hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian dalam penyimpanan minuta akta berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaries yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Majelis Pengawas Daerah notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas laporan masyarakat, sehingga masyarakat harus menunggu dalam waktu lebih lama untuk mencari keadilan atas laporannya;

¹⁰⁴ Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 13.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Anggota MPD Kabupaten Pematang tanggal 26 Juni 2021

2. Adanya pembatasan waktu yang sangat singkat dari mulai diterimanya laporan sampai dengan menyelesaikan pemeriksaan dengan anggota majelis pengawas notaris yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Permerintah;
- b. Organisasi Notaris;
- c. Ahli atau Akademisi;

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 2 (dua) orang wakil merangkap anggota; dan
- c. 6 (enam) orang anggota

Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas. Pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah, yaitu karena keterbatasan waktu para anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait, kurangnya komunikasi antara anggota di dalam Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

3. Kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris dan belum adanya program yang baik untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

4. Pengetahuan masyarakat yang kurang meluas tentang beracara dalam melaporkan kerugian yang dialami atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Adapun solusi solusi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah yaitu:

- a. Dikarenakan Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan putusan laporan maka dari itu Majelis Pengawas Daerah diharuskan sesegera mungkin membuat berita acara dan segera dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah agar segera dapat di proses.
- b. Membuat dan segera mengatur jadwal kepada 3 (tiga) unsur anggota Majelis Pengawas siapa yang mempunyai waktu renggang dan kapan ada waktunya agar dapat segera dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan.
- c. Agar para anggota Majelis Pengawas mempunyai lebih banyak waktu untuk mampu merencanakan visi saat ini dan untuk kedepan nanti untuk melakukan tugas pengawasan dan meningkatkan kinerja.
- d. Memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah , Kementrian Hukum dan Ham dan penyuluhan hukum

Dengan banyaknya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, sehingga mendorong dan menuntut masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta menyebabkan peranan notaris sebagai pejabat umum harus selalu

mengikuti perkembangan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini juga dikarenakan notaris dapat menyimpan minuta aktanya dengan baik masyarakat semakin menyadari pentingnya perjanjian-perjanjian atau hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dituangkan dalam akta otentik dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada dasarnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.

C. Contoh Akta / Litigasi

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.. Frasa “di tempat dimana akta dibuat” dalam Pasal 1868 KUHPdata, berhubungan dengan

tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN).bAkta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris

1. Perjanjian Jual Beli
2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pendirian Yayasan
4. Pendirian Badan Usaha – Badan Usaha lainnya
5. Kuasa untuk Menjual
6. Perjanjian Sewa Menyewa
7. Keterangan Hak Waris
8. Wasiat
9. Pendirian CV termasuk perubahannya
10. Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
11. Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja
12. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain

Semua akta yang dibuat oleh Notaris wajib disimpan sebagai minuta akta.

Berikut adalah contoh Akta Notaris :

AKTA PENGIKATAN JUAL BELI

Nomor : 19.

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam April dua ribu dua puluh (26-04-2020), pukul sepuluh lewat tiga puluh (10.30) Waktu Indonesia Barat; -----

Berhadapan dengan saya **ADI SUSANTO , S.H., M.Kn.** yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-xx.AH.02.02 Tahun 2010 tanggal satu bulan Maret dua ribu sepuluh (01-03-2013) diangkat selaku Notaris di Kabupaten Pemalang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

I. Nyonya SUSIANA, lahir di Pemalang, pada tanggal sebelas Mei seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (11-05-1973), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 49, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Wanareja Selatan, Kecamatan Taman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374525125730004; -----

yang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari suaminya yang turut hadir dihadapan saya, Notaris yaitu **Tuan SIGIT HARIANTO**,

lahir di Surabaya, pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus enampuluh delapan (16-08-1968), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal sama dengan istrinya tersebut di atas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3374031678680404. -----

yang untuk keperluan Akta ini sementara waktu keduanya berada di Kabupaten Pemalang . -----

Selanjutnya akan disebut juga "**PIHAK PERTAMA**". -----

II. Tuan Wahab Abdullah, lahir di Pemalang, pada tanggal dua puluh satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (21-01-1972), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Jalan Wahid Hasyim nomor 77, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374072201720005; -----

Selanjutnya akan disebut juga "**PIHAK KEDUA**". -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----

a. Bahwa Pihak Pertama selaku pemilik dan mempunyai hak sepenuhnya atas sebidang tanah Sertipikat; -----

Hak Milik 96/ Pemalang atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 01/09/2009, Nomor 00852/Wanarejan Selatan/2009, terdaftar atas nama **SUSIANA** dengan Luas Hasil Ukur $\pm 334 \text{ M}^2$ (kurang lebih tigaratus tigapuluh empat meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.01.11.02.03112, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Kecamatan Taman, kelurahan Wanarejan Selatan dan segala sesuatu yang ditanam dan ditempatkan di atas maupun dibawah permukaan tanah tersebut, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan Undang-Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan; (untuk selanjutnya disebut **“Tanah dan Bangunan”**); -----

b. Bahwa Pihak Pertama berkehendak menjual seluruh bidang Tanah tersebut kepada Pihak Kedua, yaitu seluas $\pm 334 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) sebagaimana yang tertera dalam sertipikat tersebut diatas, akan tetapi pelaksanaan jual beli secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang belum dapat dilakukan, karena harga jual beli tersebut belum dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

c. Bahwa Pihak Kedua bersedia membeli Tanah dari Pihak Pertama. -----

d. Agar dikemudian hari para pihak tidak dapat memungkirinya, maka Pihak Pertama dengan ini berjanji dan karena itu mengikat diri, akan menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, demikian pula Pihak Kedua, dengan ini berjanji dan karena itu mengikat diri akan membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama, atas Tanah dan Bangunan tersebut sepenuhnya dengan mengacu pada luas sebagaimana yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam bentuk sertipikat serta dalam keadaan kosong seluruhnya (tanpa penghuni). -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian pengikatan jual beli ("**Perjanjian**") dengan syarat - syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

----- **H A R G A** -----

1. Jual beli atas Tanah dan Bangunan tersebut dilakukan dan diterima dalam keadaan kosong seluruhnya (tanpa penghuni) dengan harga **Rp. 200.000.000,- (duaratus juta Rupiah)** yang

pembayarannya telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dengan cara sebagai berikut: -----

a. Sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus limapuluh juta Rupiah)** telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang menerangkan dengan ini telah menerimanya dari Pihak Kedua dengan genap dan cukup sebelum penandatanganan Perjanjian ini, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut telah dibuatkan tanda penerimaan (kuitansinya) secara tersendiri; -----

b. Sisanya sebesar **Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah)** akan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut akta ini berlaku sebagai tanda penerimaan (kuitansinya) yang sah sebagai bukti pelunasan. -----

-Dalam hal terjadi Pihak Pertama oleh sebab apapun menolak atau tidak mau menerima pembayaran harga jual beli dimaksud dalam akta ini, baik angsuran maupun denda, maka Pihak Kedua berhak, oleh karena itu diberi kuasa oleh Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran secara titipan (konsinyasi) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di mana pun dalam wilayah Republik Indonesia, dengan meminta atau memperoleh tanda terima

(kuitansi)nya yang, dan semua biaya yang berkaitan dengan konsinyasi tersebut dapat dipotong langsung dari uang yang dititipkan tersebut. -----

2. Dengan dilaksanakannya Perjanjian ini, tanpa bantuan Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak berhak lagi baik langsung maupun tidak langsung menjaminkan, menyewakan, menjual atau dengan cara apapun juga memberikan hak dan kuasa atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada pihak lain, kecuali kepada Pihak Kedua, sedangkan tindakan Pihak Pertama yang bertentangan dengan itu dan dilakukan oleh Pihak Pertama baik sebelumnya, sekarang maupun dikemudian hari, adalah tidak sah. -----

Pasal 2

J A M I N A N

- Pihak Pertama menjamin sepenuhnya kepada Pihak Kedua sebagai berikut: -----

a. Tanah dan Bangunan adalah benar-benar hak dan milik Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama berhak dan berwenang penuh untuk menjual Tanah dan Bangunan; -----

b. Tanah tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, bebas dari sitaan, dan tidak dikenakan suatu beban apapun, tidak dijadikan jaminan suatu hutang atau dijual kepada pihak lain;

- c. Pihak Pertama belum pernah memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga dan bilamana ternyata kuasa yang demikian telah dibuat maka Pihak Pertama, dengan ini mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi kuasa yang pernah dibuat oleh Pihak Pertama sebelumnya; -----
- d. Pihak Pertama tidak pernah melalaikan kewajiban kewajibannya untuk membayar pajak-pajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah, sehubungan dengan Tanah dan Bangunan; -----
- e. Pihak Pertama akan melaksanakan jual beli atas Tanah dan Bangunan dengan Pihak Kedua di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, setelah harga jual beli tersebut dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----
- f. Tanah tersebut akan diserahkan dalam keadaan kosong (tanpa penghuni) kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya setelah harga jual beli tersebut dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atau pada saat Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan jual belinya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang; -----
- g. Pihak Kedua tidak akan mendapat tuntutan/gugatan apapun juga dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dijual dan diserahkan tersebut, oleh karena itu Pihak Kedua dengan ini

dibebaskan oleh Pihak Pertama dari segala tuntutan pihak lain mengenai hal-hal tersebut. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **K U A S A** -----

1. Pihak Pertama, sekarang ini untuk nanti pada waktunya, yaitu manakala harga jual beli tersebut telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, memberi kuasa kepada Pihak Kedua atau orang/badan lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, untuk melaksanakan jual beli tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, dan apabila oleh sebab apapun Pihak Pertama berhalangan untuk melaksanakan jual beli, maka Pihak Kedua, tanpa perlu hadirnya Pihak Pertama, Pihak Kedua berhak melaksanakan sendiri jual beli atas Tanah dan Bangunan tersebut kepada Pihak Kedua sendiri atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan kekuasaan sepenuhnya, tidak ada tindakan yang dikecualikan. -----

2. Pihak Kedua dengan ini menerangkan menerima kuasa - kuasa yang tercantum dalam atau diberikan berdasarkan Perjanjian, kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari dan karenanya menjadi

kesatuan dengan Perjanjian yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, Perjanjian tidak akan dibuat, dan sebagai demikian selama Perjanjian berlaku, kuasa-kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam ketentuan pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan/atau peraturan-peraturan lainnya. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **PAJAK DAN BIAYA** -----

1. Pajak penghasilan yang timbul menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama, sedangkan Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan menjadi- tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua, dan masing-masing pihak terikat untuk membayar Pajak dan bea tersebut sebelum dilaksanakannya Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang. -----

2. Biaya pembuatan Perjanjian ini dan Akta Jual Beli menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **LAIN – LAIN** -----

-Perjanjian ini juga berlaku terhadap (para) ahli waris dari masing-masing pihak. Perjanjian ini dibuat dikarenakan objek tanah tersebut diatas sedang dalam proses Penghapusan Hak

Tanggung (Roya) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.

-Apabila hasil checking oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak “clear”, maka perjanjian ini dianggap batal demi hukum dan Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan seluruh uang yang diterima dari Pihak Kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **DOMISILI** -----

Mengenai Perjanjian dan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal atau domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang. -----


----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Pemalang pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya ISTIANA RISKHA, Sarjana Hukum, lahir di Kabupaten Pemalang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Banjaran, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Taman Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2. Nyonya RETNO WIDIASTURU, Sarjana Hukum, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Juni 1969, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Taman, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Taman, Kecamatan Taman, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. -----

-Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
dibuat dengan dan tanpa penggantian. -----
minuta akta ini ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



Notaris

ADI SUSANTO, SH. M.Kn.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pematang Jaya yaitu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Adapun mekanisme atau tata cara pelaporan tersebut yaitu pengajuan Laporan, pemanggilan dan pemeriksaan oleh MPD, serta pelaksanaan sidang oleh MPW. Sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 85, sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi terberat yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan Undang-undang Jabatan Notaris.
2. Hambatan dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta di Kabupaten Pematang Jaya
1). Majelis Pengawas Daerah notaris tidak memiliki kewenangan untuk

memberikan keputusan atas laporan masyarakat, sehingga masyarakat harus menunggu dalam waktu lebih lama untuk mencari keadilan atas laporannya. 2) Adanya pembatasan waktu yang sangat singkat dari mulai diterimanya laporan sampai dengan menyelesaikan pemeriksaan dengan anggota majelis pengawas notaris. 3) Kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris dan belum adanya program yang baik untuk melaksanakan fungsi pengawasan. 4) Pengetahuan masyarakat yang kurang meluas tentang beracara dalam melaporkan kerugian yang dialami atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Solusi yang dapat dilakukan yaitu : 1) Majelis Pengawas Daerah diharuskan sesegera mungkin membuat berita acara dan segera dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah agar segera dapat di proses. 2) Membuat dan segera mengatur jadwal kepada 3 (tiga) unsur anggota Majelis Pengawas siapa yang mempunyai waktu renggang dan kapan ada waktunya agar dapat segera dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan. 3) Agar para anggota Majelis Pengawas mempunyai lebih banyak waktu untuk mampu merencanakan visi saat ini dan untuk kedepan nanti untuk melakukan tugas pengawasan dan meningkatkan kinerja. 4) Memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah , Kementrian Hukum dan Ham dan penyuluhan hukum

B. Saran

1. Untuk Notaris agar dapat menjalankan profesinyasesuai dengan tuntutan etika profesi itu, Notaris harus memiliki tiga ciri moral, yaitu: Harus menjadi orang yang tidak diselewengkan dari tekadnya oleh segala macam perasaan takut, malas, malu, emosi, dan lain sebagainya. Artinya ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat, harus sadar bahwa mempertahankan tuntutan etika profesi merupakan suatu kewajiban yang berat, dan memiliki cukup idealisme.
2. Meningkatkan prasarana dan fasilitas untuk menunjang kinerja operasional Majelis Pengawas Notaris. Majelis pengawas disarankan menyediakan waktu khusus untuk melakukan tugas-tugas pengawasan, perlu adanya rapat rutin setiap triwulan untuk membahas kinerja masing-masing anggota Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, membahas pelanggaran-pelanggaran Notaris apabila ada laporan dari masyarakat, dan membahas program kerja selama 1(satu) tahun serta mengadakan evaluasi setiap rapat.
3. Masyarakat disarankan lebih aktif dan open mind dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, terutama tentang akta otentik, karena akta merupakan bukti yang sangat penting dalam setiap perbuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Buku

- Afipuddin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Narotama
- Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1998, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta
- C.S.T Kansil, et. al., 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, CV.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty Yogyakarta
- Lexy J. Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djuhad Mahja, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- H. Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta
- H. Hadari Nawawi, 2000, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri

- Kartini Soedjendro, 2001, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta
- Karya Gemilang, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang
- M.A. Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya
- Paulus Hadisoepipto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP,Semarang
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Dimasa Yang Akan Datang*, Gramedia, Jakarta
- Philippus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- RPJMD Kabupaten Pematang tahun 2016-2021
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sayyid Quthb, 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* , Rajawali Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta,
- Soetarjo Soemoatmojo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Yogyakarta, Liberty
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi lux, Cetakan kedelapan, Widya Karya, Semarang
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta
- Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kode Etik Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Cara Kerja Majelis
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

D. Jurnal

- Astari Pryandini, 2018 , kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadinya Musnahnya Akta,. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1

- Cut Era Fitriyanik, *The Responsibility of Notary Towards Keeping The Minutes of Legal Documentary as a Part of Notary Protocol*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 58 Tahun XIV Desember.
- Deviana Yuanitasari, *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*, *Sriwijaya Law Review Journal*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2017
- Habib Adjie, 2015, *Tanggung Jawab Notaris, Notaris Pengganti, Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris Sampai Hembusan Nafas Terakhir*, *Jurnal Renvoi*, Nomor 26, Th. III
- Lely, Iwan Permadi, Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta, *Jurnal Hukum*, Universitas Brawijaya
- Liky Faisal, Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, *Journal ASAS*, Volume 3 Issue 1
- Magmun Migfar, Amin Purnawan, Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Notaris Di Busan Auto Finance Rembang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, Unissula, Semarang
- Maya Malinda Panjaitan, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta, *Premise Law Journal*, Volume XIV Tahun 2017.
- Mohamat Riza Kuswanto, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia, *Jurnal Repertorium*, Volume IV Nomor 2 Juli-Desember 2017.
- Rizki Noviantika, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta*, 2019, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, *Tesis Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Sri yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, *jurnal akta*, vol. 4
- Sulhan, dkk, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Tri Ulfi, Anis Mashdurohatun, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, Unissula, Semarang,
- Wiriya Adhy Utama dan Ghansham Anand, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan dengan Kepentingan

Peradilan, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 3 No.1 Tahun 2018
ISSN : 22664

E. Internet

<https://www.pemalangkab.go.id/>

